



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 / 3736 / 2014

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama : SRI REJEKI, S.Pd
Penyelenggara PAUD : TPA " SAYMARA "
Nomor : 0116/P.Saymara/VII/2014, Tanggal 15-7- 2014
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional TPA Saymara, Nomor : 0116/P.Saymara/VII/2014, Tanggal 15-7- 2014 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan TPA Saymara.

b. bahwa ijin penyelenggaraan TPA Saymara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : TPA " SAYMARA "

Lokasi KB. Swasta : Jl.Indranoto Km.1, Rt.02/03, Mangkuyudan, Ngabeyan
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

Telp. 0271- 7685169

Nama Penyelenggara : SRI REJEKI, S.Pd

Pemilik/Penanggung Jawab : SRI REJEKI, S.Pd

Tahap : Perijinan

Tahun berdiri : 12 Juni 2011

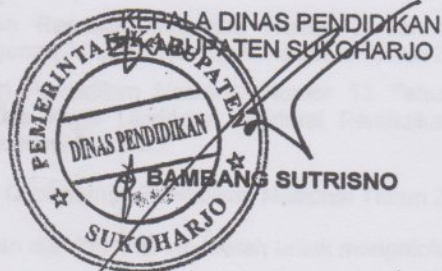
Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan 18 September 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
5. Tidak diperbolehkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 18 September 2014



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec.Kartasura
3. Camat Wilayah Kartasura